

**ANALISIS PROSES KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI MEDIATOR
TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI
UNTUK MENCABUT GUGATAN PERCERAIANNYA
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tanjungkarang)**

(Skripsi)

Oleh
KHESY ZISTARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PROSES KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI MEDIATOR TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI UNTUK MENCABUT GUGATAN PERCERAIANNYA (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tanjungkarang)

Oleh

KHESY ZISTARI

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Salah satu upaya terakhir dalam mendamaikan suami istri untuk terhindar dari perceraian adalah melalui mediasi di Pengadilan Agama. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis proses komunikasi antar pribadi Mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mediator terhadap pasangan suami istri di Pengadilan Agama Tanjungkarang sudah berjalan dengan baik, namun sayangnya belum efektif dalam menggagalkan terjadinya perceraian tersebut sehingga tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Adapun Proses komunikasi antar pribadi mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraian dimulai dari tahapan pramediasi kemudian dilanjutkan dengan tahapan proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menjembatani permasalahan suami istri yang hendak bercerai adalah melakukan proses penetrasi sosial dalam komunikasi antar pribadi dengan pasangan suami istri dilakukan melalui tahapan orientasi, tahap pertukaran penjabakan afektif, tahap pertukaran afektif dan pertukaran stabil.

Kata Kunci: Komunikasi Antar Pribadi, Mediator, Suami-Istri, Gugatan, Perceraian.

ABSTRACT

THE ANALYSIS PROCESS OF INTERMEDIATE COMMUNICATIONS OF THE MEDIATOR TO MARRIED COUPLE TO REVOKE THE DIVORCE CLAIM (Study Case in Tanjungkarang Religious Court)

By

KHESY ZISTARI

According to Article No. 1 of Law Number 1 Year 1974 About Marriage, the purpose of marriage is to form a happy family based on the Supreme Godhead and can continue the generation and earn a descent. But in reality not a few marriages are broken because of the divorce. One of the last attempts to reconcile a husband and wife to avoid divorce is through mediation in the Religious Courts. The objective to be achieved through this research is to analyze the Mediator's interpersonal communication process to married couples to revoke their divorce claim. The research method using qualitative approach, the type of data used is primary and secondary data in which data collection using documentation, observation and interview techniques. In general, the results of the study indicate that interpersonal communication conducted by the mediator to the couple in the Tanjungkarang Religious Court has been running well, but unfortunately not effective in thwarting the divorce so that the success rate of mediation is still very low. The process of interpersonal communication between the husband and wife to revoke the divorce lawsuit starting from the pramediation stage then continued with the stages of the mediation process. Efforts made by the mediator in bridging the problem of husband and wife who want to divorce is to conduct the process of social penetration in interpersonal communication with married couples through the orientation stage, affective exploration exchange stage, affective exchange stage and stable exchange.

Keywords: Inter-Personal Communication, Mediator, Husband-Wife, Claim, Divorce.

**ANALISIS PROSES KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI MEDIATOR
TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI
UNTUK MENCABUT GUGATAN PERCERAIANNYA
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tanjungkarang)**

**Oleh
KHESY ZISTARI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi**

Pada

**Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PROSES KOMUNIKASI
ANTARPRIADI MEDIATOR TERHADAP
PASANGAN SUAMI ISTRI UNTUK
MENCABUT GUGATAN PERCERAIANNYA
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama
Tanjungkarang)**

Nama Mahasiswa : **Khesy Zistari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416031068**

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




2. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dhanik Sullistyarini, S.Sos., MComn&MediaSt
NIP 19760422 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Sarwoko, M.Si.




Penguji Utama : Dra. Ida Nurhaida, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Mei 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khesy Zistari
NPM : 1416031068
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Alamat Rumah : Jl. Raden Gunawan, Perumahan Bumi Citra Lestari,
Blok C, No. 16, Natar, Lampung Selatan.
No. HP/ Telepon Rumah : 082179909019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Proses Komunikasi Antar Pribadi Mediator terhadap Pasangan Suami Istri untuk Mencabut Gugatan Perceraianya**" (Studi kasus pada Pengadilan Agama **Tanjungkarang**) adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian/skripsi saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka saya akan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak-pihak manapun.

Bandar Lampung, 10 Mei 2018

menyatakan,



Khesy Zistari
NPM. 1416031068

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Khesy Zistari. Lahir di Krui Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 17 Mei 1996. Merupakan putri dari Khairul Efendi dan Susilawati, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athsal Krui Pesisir Barat yang diselesaikan pada Tahun 2002, SDN Penggawa V Tengah, Krui yang diselesaikan pada Tahun 2008, SMP Negeri 2 Pesisir Tengah, Krui yang diselesaikan pada Tahun 2011, dan SMA Negri 1 Pesisir Tengah, Krui yang diselesaikan pada Tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Tahun 2014. Penulis menerapkan ilmu yang telah didapat selama di bangku perkuliahan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2017. Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada periode Januari 2017.

MOTO

“Do the best, be the best, but not feel the best”

–Penulis–

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, atas izin Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sebagai tanda syukur yang tak terhingga, ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Keluarga besarku yang selalu memberiku semangat, motivasi yang tiada henti, serta yang tak pernah lelah berdo'a.

Kedua Orang tuaku tercinta, ayah Khairul Efendi dan ibu Susilawati yang selalu memberi cinta, kasih sayang, mendidik, memberiku semangat, pelajaran hidup, dan berusaha memberikan yang terbaik demi cita-cita dan masa depanku, serta tak pernah lelah berdo'a untuk keberhasilan anak-anaknya.

Kakak dan Adekku tecinta, Udo Ns. Ikhsan Efendi. S.Kep, dan Adek Rifdah Rania yang saya sayangi terimakasih atas motivasi dan do'anya.

Serta

Keluarga besar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan RidhoNya , , ,

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alami. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam atas segala limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan dan shalawat beriring salam selalu tersanjung agungkan kepada *uswatun hasanah* kita Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di *yaumul akhir* sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Proses Komunikasi Antar Pribadi Mediator Terhadap Pasangan Suami Istri Untuk Mencabut Gugatan Perceraianya (Studi kasus pada Pengadilan Agama Tanjungkarang)**” disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu peneliti banyak memperoleh bimbingan, saran, gagasan dan masukan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulisan karya ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dhanik Sulistyarini, S. Sos., M.Comn&MediaSt., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang

telah memberikan dukungan motivasi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Drs. Sarwoko, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas ketersediaanya untuk memberikan bimbingan, waktu, motivasi, saran dan kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini mulai dari awal hingga akhir. Penulis mohon maaf apabila banyak melakukan kesalahan baik kata maupun perbuatan selama proses bimbingan berlangsung
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Penguji. Terimakasih untuk segala ilmu, nasehat, kritik dan saran yang membangun sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Ibu Bangun Suharti, S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung umumnya dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi khususnya, terima kasih atas segala pengalaman hidup dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan
7. Bapak Damar dan Ibu Ria, selaku staf Jurusan Ilmu Komunikasi, serta Mas Agus dan Mas Hendro selaku kedua karyawan Gedung C Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.
8. Kedua orangtuaku yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah Khairul Efendi dan Ibu Susilawati. Terimakasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat, perjuangan, semangat serta dukungan yang kalian berikan sehingga penulis sampai ketahap

ini. Semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar segera dapat menikmati keberhasilanku di masa depan.

9. Udo dan adikku yang wo sayangi. Ns. Ikhsan Efendi. S.Kep. terima kasih sudah menjadi kakak terbaik untukku, yang selalu menjaga dan melindungi adik-adiknya di setiap waktu. Rifdah Rania, terimakasih sudah jadi adik yang manis dan baik. Jadilah kebanggaan terakhir dari keluarga kita.
10. Orangtua keduaku selama di perantauan yang saya sayangi, Alak Drs. Zainal Aspin dan Alak Dra. Entin Nurhidayati. Terimakasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat, kepedulian serta dukungan yang kalian berikan sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini. Semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar segera dapat menikmati keberhasilanku di masa depan.
11. Keluarga besar Zikri Sulaiman dan Muhammad Satari. Terimakasih sudah memberikan doa, keceriaan, motivasi, semangat dan bantuan selama ini, serta selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.
12. Sahabat serta Hamba-hamba spesial yang Allah kirimkan untukku yang selalu mensupport, memotivasi, dan tulus menerimaku apa adanya. Terimakasih sudah mau menjadi tempat mengadu segala keluh kesah yang penulis hadapi selama ini.
13. Deswan Jamal Saputa, S.H., Fitra Purnama Adi, Dhea Salsa Ardina, Refila dona, Thantia Oczalina, Nadian Mareta, Rafika Nur, S.Farm. dan Lathifah Arifyanti, S.Si.
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang luar biasa selalu setia menemani mulai dari menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih untuk

semua kebaikan dan kesetiaan kalian. Riska, Ayung, Ceceh, Meje, Miki dan Adit.

15. Keluarga *Childhood Friends*. Terimakasih sudah menjadi saudaraku yang begitu care dan solid dalam keadaan apapun, walaupun jarak dan profesi membuat kita sulit untuk meluangkan waktu untuk berkumpul tapi selalu pecah suasana saat berkumpul. Rachman, Rico, Robert, Alvin, Hafez, Nisa, Lidya, Uni, Fira, Titi, Wopa, Deu.
16. Diah, Ayu, Puput, Arin, Aji, Sony, Kukuh, Hariska, Hosse, Kanzul, Mute, Azizah, Ulfah, Koko, Mbol, Manasye, Enin, Bayu dan teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-per satu, terimakasih telah belajar bersama selama proses perkuliahan. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. Aamiin
17. Keluarga besar Purna Paskibraka Indonesia “Pesisir Barat”. Terimakasih atas semua pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan kebersamaannya selama ini. Kak Suryadi, Kak Ujang, Kak Windo, Bang Zef, Mba Nty, Sasha, Dapin, Irvan, Umpu, Fredy, dan Pengurus-pengurus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
18. Keluarga besar Purna Prakarya Muda Indonesia “LAMPUNG”. Terimakasih atas semua pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan kebersamaannya selama ini.
19. Keluarga Besar Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Terimakasih atas semua pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan kebersamaannya selama penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan.

20. Keluarga Besar Kantor Pengadilan Agama Tanjungkarang. Terimakasih atas semua pengalaman, pengetahuan, pembelajaran serta kesediaanya untuk penulis melakukan Penelitian.
21. Teman-teman KKN Gunung Batin Udik. Rudi, Abi, Fandi, Intan, Ayu, dan Grace. Terimakasih atas kerja sama dan pertemanan selama 40 hari. Semoga tali persaudaraan kita tetap terjalin.
22. Keluarga Besar Jurusan Ilmu Komunikasi Unila, kakak-kakak tingkat, adik-adik tingkat dan semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih untuk semangat dan bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Mei 2018

Penulis

Khesy Zistari

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| LEMBAR PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| HALAMAN MOTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| SANWACANA | x |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian..... | 10 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2. Pengertian Komunikasi | 13 |
| 2.3. Pengertian Komunikasi Antar Pribadi | 16 |
| 2.4. Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi | 20 |
| 2.5. Teori Penetrasi Sosial dalam Komunikasi Antar Pribadi..... | 25 |
| 2.6. Pengertian Perkawinan dan Perceraian | 30 |
| 2.6.1. Pengertian Perkawinan..... | 30 |
| 2.6.2. Pengertian Perceraian..... | 36 |

| | |
|---|-----|
| 2.7. Pengertian Mediasi dan Mediator | 41 |
| 2.7.1. Pengertian Mediasi..... | 41 |
| 2.7.2. Pengertian Mediator | 42 |
| 2.8. Kerangka Pemikiran..... | 47 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Tipe Penelitian | 50 |
| 3.2. Definisi Konseptual..... | 50 |
| 3.3. Fokus Penelitian | 51 |
| 3.4. Penentuan Informan | 52 |
| 3.5. Lokasi Penelitian..... | 52 |
| 3.6. Sumber dan Jenis Data | 53 |
| 3.7. Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| 3.8. Keabsahan Data..... | 54 |
| 3.9. Teknik Pengolahan Data | 55 |
| 3.10. Teknik Analisis Data..... | 56 |
| BAB IV. GAMBARAN UMUM | |
| 4.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjungkarang | 58 |
| 4.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjungkarang | 60 |
| BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1.....Profil Informan..... | 87 |
| 5.2. Hasil Wawancara | 89 |
| 5.2.1. Hasil wawancara dengan Mediator | 89 |
| 5.2.2. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri | 108 |
| 5.3. Hasil Obsevasi Komunikasi Antar Pribadi Mediator dan Pasangan Suami Istri melalui Proses Penetrasi Sosial | 113 |
| 5.4. Pembahasan..... | 133 |

| | |
|---|-----|
| 5.4.1. Proses Komunikasi Antar Pribadi Mediator terhadap Pasangan Suami Istri untuk Mencabut Gugatan Perceraian | 136 |
| 5.4.2. Proses Penetrasi Sosial Dalam Komunikasi Antar Pribadi Mediator dengan Pasangan Suami Istri | 142 |

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|-----|
| 5.5. Kesimpulan | 145 |
| 5.6. Saran..... | 147 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Jumlah Perkara Gugatan Perceraian yang Ditangani Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2013 - 2016 | 8 |
| 2. Jumlah Laporan Penyelesaian Mediasi yang Ditangani Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2016..... | 9 |
| 3. Penelitian Terdahulu | 12 |
| 4. Hasil Wawancara dengan Mediator | 89 |
| 5. Hasil Wawancara dengan Mediator | 90 |
| 6. Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2016..... | 92 |
| 7. Hasil Wawancara dengan Mediator | 93 |
| 8. Hasil Wawancara dengan Mediator | 94 |
| 9. Hasil Wawancara dengan Mediator | 95 |
| 10. Hasil Wawancara dengan Mediator | 95 |
| 11. Hasil Wawancara dengan Mediator | 98 |
| 12. Hasil Wawancara dengan Mediator | 99 |
| 13. Hasil Wawancara dengan Mediator | 100 |
| 14. Hasil Wawancara dengan Mediator | 101 |
| 15. Hasil Wawancara dengan Mediator | 102 |
| 16. Hasil Wawancara dengan Mediator | 104 |
| 17. Hasil Wawancara dengan Mediator | 105 |
| 18. Hasil Wawancara dengan Mediator | 106 |
| 19. Hasil Wawancara dengan Mediator | 106 |
| 20. Hasil Wawancara dengan Mediator | 107 |

| | |
|--|-----|
| 21. Hasil Wawancara dengan Ibu Y..... | 108 |
| 22. Hasil Wawancara dengan Bapak N..... | 108 |
| 23. Hasil Wawancara dengan Ibu YS | 109 |
| 24. Hasil Wawancara dengan Bapak BM | 110 |
| 25. Hasil Wawancara dengan Ibu SW..... | 111 |
| 26. Hasil Wawancara dengan Ibu SS | 112 |
| 27. Hasil Wawancara dengan Bapak BN | 113 |
| 28. Jumlah Perkara Gugatan Perceraian yang Ditangani Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2013 - 2017 | 115 |
| 29. Faktor Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2016 | 116 |
| 30. Hasil Obervasi Komunikasi Verbal dan Non Verbal Masing-masing Informan..... | 129 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Model Komunikasi..... | 15 |
| 2. Kerangka Pikir | 49 |
| 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang..... | 61 |
| 4. Wawancara dengan Mediator..... | 90 |
| 5. Wawancara dengan Mediator..... | 91 |
| 6. Pasangan Suami Istri sedang Dimediasi | 109 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Pasangan suami istri kadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian, tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah. Maka oleh karena itu, setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Menurut Andi Syamsu Alam bahwa esensi pembentukan keluarga merupakan implikasi dari nilai pentingnya arti sebuah perkawinan. Secara sosiologis, Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga mengakui perkawinan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan (Andi Syamsu Alam, 2005 : 3).

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya menjadi tidak harmonis dan kemudian kandas di tengah jalan dan berakhir pada sebuah perceraian. Namun realitanya kasus-kasus perceraian tetap marak terjadi dan seakan tidak pernah sepi disidangkan di Pengadilan Agama dengan berbagai sebab dan alasan. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kesalahpahaman (miskomunikasi) antara pasangan suami istri, kecemburuan akibat adanya gangguan pihak ketiga, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan penyebab lain sebagainya yang kemudian memicu pertengkaran secara terus-menerus yang pada akhirnya berujung

pada perceraian. Perceraian seperti ini sangat didominasi dialami oleh pasangan usia muda yang secara mental/psikis belum siap untuk berumah tangga.

Ketidakharmonisan ini memberikan perasaan yang tidak nyaman baik untuk salah satu pihak maupun keduanya (suami dan istri) ketika terjadi interaksi di antara mereka. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong salah satu atau kedua belah pihak tersebut untuk melakukan perceraian sebagai upaya menghindari interaksi yang tidak menyenangkan tersebut secara mutlak.

Akibat yang ditimbulkan oleh perceraian ini tentu saja sangat memprihatinkan. Akibat yang paling mengkhawatirkan dari adanya perceraian adalah terhadap perkembangan anak-anak akibat perceraian yang terjadi antara kedua orangtuanya. Oleh karena itu Pengadilan Agama sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghadirkan mediator, di mana mediator ini adalah seorang hakim yang memiliki Sertifikat Mediator yang tugasnya adalah menjadi mediator sekaligus penasehat dalam masalah perkawinannya sehingga hakim mediator dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi suami dan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Mengingat dampak negatif perceraian bagi pasangan suami istri terutama bagi anak-anaknya, hakim yang menjadi mediator mengupayakan agar pasangan suami istri yang hendak bercerai tidak melanjutkan gugatannya dalam sidang pengadilan atau berdamai dan kemudian pasangan suami istri dapat untuk melanjutkan dalam membina keluarganya serta bersama-sama mendidik anak-anaknya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung sehingga segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak yang melakukan mediasi.

Setidaknya ada tiga faktor yang membuat penyelesaian perkara secara mediasi lebih baik dari pada penyelesaian secara reguler, yang pertama perkara yang diselesaikan secara mediasi tentu dapat menyederhanakan waktu sehingga perkara tersebut tidak perlu lagi melalui proses persidangan yang mengikuti hukum acara secara biasa apa lagi jika perkara tersebut menyangkut harta seperti mal waris atau harta bersama tentu panjangnya proses persidangan akan memakan waktu yang cukup lama sehingga dengan mediasi diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua dapat menghemat biaya karena memang prinsip berperkara perdata di Pengadilan secara umum memerlukan biaya, demikian juga halnya di Pengadilan Agama jadi dengan mediasi diharapkan biaya dapat dipangkas sehingga dapat meringankan masyarakat para pihak yang berperkara. Selanjutnya kemanfaatan yang dihasilkan karena dengan penyelesaian secara mediasi permasalahan tersebut dapat dicarikan jalan keluar secara *win win solution*, dan diharapkan perkara perceraian berhasil dimediasi dan dapat menyelamatkan rumah tangga tersebut dari perceraian, di mana dalam keluarga tersebut ada anak-anak yang tentu terselamatkan

dari persoalan rumah tangga orang tuanya serta masih banyak nilai-nilai positif lainnya.

Mediasi merupakan tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya dengan mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.

Proses mediasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi/interpersonal adalah komunikasi antara komunikan dan komunikator yang memungkinkan orang untuk menunjukkan reaksi secara langsung baik verbal maupun non verbal. Reaksi verbal maupun non verbal dalam komunikasi interpersonal merupakan respon umpan balik dari pesan yang disampaikan. Respon tersebut dapat menunjukkan adanya kedekatan antara pihak-pihak yang berkomunikasi dalam komunikasi interpersonal yang terbentuk (D. Mulyana, 2001 : 73). Komunikasi interpersonal biasanya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu sebagai komunikator dan sebagai komunikan. Komunikasi interpersonal tidak hanya dapat berlangsung satu arah, akan tetapi dapat juga berlangsung dua arah.

Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang melibatkan pihak komunikator dan komunikan yang terlibat secara aktif dalam proses komunikasi. (Walgito, 2001 : 77).

Tujuan komunikasi tidak akan tercapai, jika komunikasi tidak berjalan efektif. Efektivitas komunikasi interpersonal tercapai, bila komunikan menginterpretasikan pesan yang diterima mempunyai makna yang sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka dalam komunikasi interpersonal yang efektif pesan atau isi komunikasi yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima secara baik oleh komunikan, sehingga tujuan komunikasi tercapai. Komunikasi interpersonal yang efektif menyebabkan dua individu yang tergabung dalam proses komunikasi merasa senang, sehingga mendorong tumbuhnya sikap saling terbuka, sebaliknya bila komunikasi interpersonal berjalan tidak efektif maka menyebabkan pelaku komunikasi mengembangkan sikap tegang. Adanya keterbukaan dalam komunikasi memudahkan komunikan memahami maksud dari pesan yang disampaikan oleh komunikator dan dapat mempengaruhi komunikan untuk bersikap dan bertindak laku sesuai dengan harapan komunikator.

Guna mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa masalah perkawinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, maka mediasi dilakukan sebagai sebuah *building block* sebelum terjadinya perceraian. Masalah perkawinan yang berujung terhadap gugatan perceraian oleh pihak suami atau istri merupakan perkara yang banyak ditemukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, demikian juga yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Asumsinya, mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya *ishlah* (perdamaian) diantara suami istri

sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap di antara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan pihak berperkara dapat mencabut gugatan/permohonannya.

Upaya Mediator dalam mendamaikan pasangan suami/istri yang mengajukan gugatan perceraian sangatlah penting sehingga perceraian tersebut dapat digagalkan. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator adalah upaya membangun kesepahaman antara pihak yang bertikai dan menyadarkan mereka bahwa perceraian dapat berakibat negatif terutama bagi anak-anak (terlebih jika anak-anak masih di bawah umur) dan keluarga. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dapat dilakukan dengan menggunakan teori penetrasi sosial sehingga melalui tahapan proses yang dilakukan akan tercipta kedalaman hubungan antara Mediator dan pasangan suami istri sehingga pihak suami atau istri dapat lebih terbuka dan mudah untuk diajak bertukar pikiran dan memperbaiki konflik dan perselisihan yang terjadi sebelumnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang bahwa jumlah perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang terus meningkat setiap tahun. Tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan, di mana banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan perceraian tersebut seperti kesalahpahaman (miskomunikasi) antara pasangan suami istri, kecemburuan akibat adanya gangguan pihak ketiga, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Tabel 1. Jumlah Perkara Gugatan Perceraian yang Ditangani Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2013 - 2016

| No. | Bulan | Tahun | | | | Keterangan |
|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1. | Januari | 90 | 71 | 97 | 105 | |
| 2. | Februari | 51 | 79 | 90 | 94 | |
| 3. | Maret | 84 | 82 | 93 | 96 | |
| 4. | April | 83 | 90 | 96 | 89 | |
| 5. | Mei | 71 | 79 | 87 | 83 | |
| 6. | Juni | 69 | 103 | 104 | 98 | |
| 7. | Juli | 90 | 76 | 76 | 85 | |
| 8. | Agustus | 34 | 77 | 95 | 103 | |
| 9. | September | 72 | 109 | 108 | 109 | |
| 10. | Oktober | 60 | 82 | 83 | 97 | |
| 11. | November | 87 | 84 | 87 | 84 | |
| 12. | Desember | 76 | 86 | 89 | 98 | |
| Jumlah | | 867 | 1.018 | 1.105 | 1.141 | |

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, 2017

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas tampak jelas bahwa dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016, jumlah perkara gugatan perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang terus mengalami peningkatan. Di mana pada Tahun 2013 hanya ada sebanyak 867 perkara, kemudian meningkat menjadi 1.018 perkara pada Tahun 2014, pada Tahun 2015 meningkat menjadi 1.105 dan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 1.141 perkara.

Tahun 2016 Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang telah berupaya melakukan proses mediasi terhadap pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian di mana dari sebanyak 325 penyelesaian mediasi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, petugas yang melakukan mediasi hanya berhasil menggagalkan 6 upaya gugatan perceraian oleh pasangan suami/istri.

Tabel 2. Jumlah Laporan Penyelesaian Mediasi yang Ditangani Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2016

| No. | Bulan | Tahun | | |
|---------------|-----------|------------|----------|------------|
| | | 2016 | | |
| | | Jumlah | Berhasil | Gagal |
| 1. | Januari | 28 | 1 | 27 |
| 2. | Februari | 34 | 0 | 24 |
| 3. | Maret | 33 | 2 | 31 |
| 4. | April | 25 | 1 | 24 |
| 5. | Mei | 34 | 0 | 34 |
| 6. | Juni | 32 | 0 | 32 |
| 7. | Juli | 11 | 1 | 10 |
| 8. | Agustus | 36 | 0 | 36 |
| 9. | September | 23 | 0 | 23 |
| 10. | Oktober | 21 | 0 | 21 |
| 11. | November | 24 | 1 | 23 |
| 12. | Desember | 24 | 0 | 24 |
| Jumlah | | 325 | 6 | 319 |

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, 2017

Peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun menimbulkan konsekuensi yang serius dalam keluarga. Konflik yang terjadi antara pasangan suami istri yang kemudian berdampak terhadap perceraian tentunya akan membawa dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis seluruh anggota keluarga, terutama bagi anak-anak yang secara langsung menjadi korban dari terjadinya perceraian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai komunikasi petugas mediator terhadap pasangan suami istri melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Proses Komunikasi Antar Pribadi Mediator terhadap Pasangan Suami Istri Untuk Mencabut Gugatan Perceraianya (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tanjungkarang)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimanakah proses komunikasi antar pribadi Mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraianya ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses komunikasi antar pribadi Mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraianya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai proses komunikasi antar pribadi mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraianya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a. Bahan masukan yang berharga bagi mahasiswa mengenai proses komunikasi antar pribadi mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraianya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti lainnya dalam meneliti tentang proses komunikasi antar pribadi mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraianya.

- c. Untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Adapun beberapa penelitian yang dapat ditampilkan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

| No. | Aspek Penilaian | Keterangan |
|-----|------------------|---|
| 1. | Judul | Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga yang akan Bercerai pada Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi |
| | Peneliti | Junaedi Ismu Aziz, Fak. Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah |
| | Metode | Kualitatif |
| | Hasil Penelitian | Upaya hakim dalam memediasi keluarga yang akan bercerai dilakukan melalui tahapan yaitu pra mediasi dan proses mediasi. Proses mediasi ini dilakukan dalam upaya menekan jumlah perceraian. |
| | Perbedaan | Penelitian ini membahas peranan dan bimbingan konseling Islam sebagai bentuk mediasi bagi keluarga yang akan bercerai. |
| | Kontribusi | Mediasi ini diharapkan dapat sebagai suatu alternatif dalam mengurangi jumlah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi |
| 2. | Judul | Efektifitas Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat |
| | Peneliti | M. Rizal Abdul Majid, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta |

| Metode | Kualitatif |
|------------------|---|
| Hasil Penelitian | Hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat belum berhasil secara efektif dan efisien, sebab hanya sebagian kecil saja pasangan suami istri yang berhasil dimediasi untuk membatalkan perkara cerai gugat yang dilakukannya di Pengadilan Agama Sukakarta |
| Perbedaan | Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan efektivitas mediasi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat |
| Kontribusi | Penelitian ini diharapkan dapat menemukan strategi dan hambatan hakim mediasi dalam mendamaikan pihak yang berkara. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk berusaha meningkatkan kualitas hakim-hakim mediasi di tingkat Pengadilan Agama. |

2.2. Pengertian Komunikasi

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk berafiliasi, yaitu menjalin hubungan dengan orang lain. Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan, tetapi ada umpan balik dari pesan yang disampaikan.

Hardjana (2003 : 11) menyatakan bahwa pengertian komunikasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah dari proses terjadinya komunikasi yang menyatakan bahwa, komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh komunikator berupa penyampaian pesan melalui media tertentu kepada komunikan, komunikan menerima pesan dan memahami pesan sesuai dengan kemampuan serta menyampaikan tanggapan melalui media tertentu kepada komunikator. Ditinjau dari sudut pandang pertukaran makna, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. Media komunikasi merupakan alat yang digunakan oleh komunikator

untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, dan alat yang digunakan oleh komunikan untuk menyampaikan umpan balik atas pesan yang telah diterima dan dipahami oleh komunikan.

H.A.W. Widjaja mendefinisikan komunikasi sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukar-menukar pendapat. Komunikasi juga dapat diartikan hubungan kontrak antara manusia baik individu maupun kelompok (H.A.W. Widjaja, 2000 : 13).

Kemudian menurut E.M. Rogers komunikasi adalah penyampaian gagasan, informasi, instruksi dan perasaan dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kepada kelompok orang yang lain (TB. Syafri Mangkuprawira dan AV. Hubeis, 2007 : 56).

Proses komunikasi dapat berlangsung secara ujaran dan non ujaran sebagai berikut :


1. Komunikasi ujaran ialah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Cara yang paling sederhana dan klasik adalah dengan langsung mengeluarkan kata-kata dari mulut dengan menggunakan bantuan media seperti telepon, TV, radio atau tulisan di media tulis.
2. Komunikasi non ujaran ialah kegiatan komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa isyarat melalui gerak gerik tangan, kaki, tubuh, mimik muka dan bagian tubuh lainnya. Bahasa isyarat ini dapat menjadi media penyampai pesan yang ampuh untuk tujuan tertentu yang sulit disampaikan melalui ujaran.

(TB. Syafri Mangkuprawira dan AV. Hubeis, 2007 : 56).

Berdasarkan beberapa pandangan tentang komunikasi yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai pengertian komunikasi dapatlah dikemukakan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung suatu makna dari inividu yang satu kepada yang lainnya, dari seseorang ke orang lain atau dari kelompok ke kelompok lain secara timbal balik.
2. Simbol-simbol atau lambang yang dipergunakan dalam komunikasi dapat berbentuk verbal atau non verbal.
3. Pesan harus sama-sama dimengerti oleh komunikator dan komunikan. Kalau seseorang tidak mengerti perihal yang dikatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi yang diharapkan gagal.

Perlu untuk diperhatikan bahwa dalam tiap kegiatan komunikasi, baik ujaran maupun non ujaran ada pengirim pesan, pesan (informasi, gagasan, instruksi), media (saluran komunikasi) dan penerima pesan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 berikut.



(TB. Syafri Mangkuprawira dan AV. Hubeis, 2007 : 57)

Gambar 1. Model Komunikasi

1. Pengirim Pesan

Pengirim pesan dapat berwujud seseorang, kelompok atau institusi pembuat pesan (penulis, pembicara, pembuat sandi pesan).

2. Pesan

Pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan. Penyampaian suatu pesan agar dapat diterima dan dipahami harus diseleksi dan diorganisasi sesuai dengan karakteristik penerima pesan dengan mempertimbangkan simbol-simbol dan bahasa yang akan dipakai.

3. Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dan dirasakan oleh indra manusia, sesuai dengan maksud komunikasi yang ingin dicapai.

4. Penerima Pesan

Penerima pesan adalah seseorang atau kelompok orang yang menjadi khalayak sasaran komunikasi (pembaca, pendengar, pengamat dan penerjemah pesan).

(TB. Syafri Mangkuprawira dan AV. Hubeis, 2007 : 57).

2.3. Pengertian Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian berita yang dilakukan seseorang dan diterimanya berita tersebut oleh orang lain atau kelompok kecil dari orang-orang, dengan suatu akibat dan umpan balik yang segera (De Vito, 2002 : 7). Komunikasi interpersonal biasanya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu sebagai komunikator dan sebagai komunikan. Komunikasi interpersonal tidak hanya dapat berlangsung satu arah, akan tetapi dapat juga berlangsung dua arah

(Walgito, 2001 : 77). Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang melibatkan pihak komunikator dan komunikan yang terlibat secara aktif dalam proses komunikasi.

Komunikasi dua arah memungkinkan pihak komunikan untuk memberikan respon, berupa umpan balik dari pesan yang telah diterima kepada komunikator. Komunikasi interpersonal (Mulyana, 2001 : 73) adalah komunikasi antara komunikan dan komunikator yang memungkinkan orang untuk menunjukkan reaksi secara langsung baik verbal maupun non verbal. Reaksi verbal maupun non verbal dalam komunikasi interpersonal merupakan respon umpan balik dari pesan yang disampaikan. Respon tersebut dapat menunjukkan adanya kedekatan antara pihak-pihak yang berkomunikasi dalam komunikasi interpersonal yang terbentuk.

Menurut De Vito (Thoha, 2002 : 166), komunikasi interpersonal mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari secara lebih baik dunia luar, seperti berbagai objek, peristiwa dan orang.
2. Untuk memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban.
3. Untuk mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku orang.
4. Untuk menghibur diri atau bermain.

Komunikasi interpersonal dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan. Ada enam tujuan komunikasi interpersonal yang dianggap penting (Widjaja, 2000 : 77), antara lain :

- a. Mengetahui diri sendiri dan orang lain.
- b. Mengetahui dunia luar.
- c. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna.

- d. Mengubah sikap dan Perilaku.
- e. Bermain dan mencari hiburan.
- f. Membantu orang lain.

De Vito (2002 : 106-114) menyatakan bahwa aspek-aspek yang dapat mempengaruhi dalam menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif antara lain :

1. Keterbukaan

Keterbukaan adalah adanya kesediaan untuk membuka diri. Keterbukaan seseorang dalam komunikasi ditunjukkan oleh adanya pengungkapan informasi mengenai diri pribadi, kesediaan untuk bereaksi secara jujur atas pesan yang disampaikan orang lain, adanya “kepemilikan” dari perasaan dan pikiran, adanya kebebasan mengungkapkan perasaan dan pikiran, serta adanya tanggung jawab terhadap pengungkapan tersebut.

2. Empati

Berempati adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Empati memungkinkan seseorang untuk mengerti baik secara emosional maupun intelektual atas apa yang dirasakan orang lain.

3. Dukungan

Dukungan dipahami sebagai lingkungan yang tidak mengevaluasi (*descriptiveness*). Dukungan dalam komunikasi ditunjukkan oleh kebebasan individu dalam mengungkapkan perasaannya, tidak malu, tidak merasa dirinya menjadi bahan kritikan. Individu dapat berfikir secara terbuka, mau menerima pandangan yang berasal dari orang lain, serta bersedia untuk mengubah diri jika perubahan dipandang perlu.

4. Kepositifan

Sikap positif dalam komunikasi adalah sikap saling menghormati satu sama lain dalam situasi komunikasi secara umum. Sikap positif dalam komunikasi ditunjukkan oleh adanya kejelasan dan kepuasan dalam proses komunikasi.

5. Kesederajatan

Kesederajatan adalah adanya kedudukan yang sama dalam suatu hal atau kondisi (status). Kesederajatan dalam komunikasi interpersonal, ditunjukkan oleh adanya rasa saling menghormati antara pelaku komunikasi.

6. Keyakinan

Komunikasi yang efektif memerlukan adanya keyakinan dalam diri komunikan maupun komunikator. Keyakinan dalam komunikasi ditunjukkan oleh adanya perasaan senang satu sama lain, dan tidak ada rasa segan satu sama lain.

7. Kesiapan

Kesiapan dalam komunikasi dibutuhkan agar tujuan komunikasi tercapai. Kesiapan dalam komunikasi dapat ditunjukkan oleh adanya hubungan antara pesan-pesan yang akan disampaikan oleh komunikator dengan pesan yang diharapkan diterima oleh komunikan dalam komunikasi, adanya kesenangan dan ketertarikan antara komunikan dan komunikator, adanya kesenangan dan ketertarikan komunikan dan komunikator pada pesan yang dikomunikasikan.

8. Manajemen Interaksi

Komunikasi interpersonal yang efektif dapat dilihat dari manajemen interaksi yang ada dalam situasi komunikasi. Manajemen interaksi dalam komunikasi ditunjukkan oleh tidak adanya pelaku komunikasi yang merasa diabaikan.

Kemampuan dalam manajemen interaksi dapat dilihat dari tingkah laku komunikasi yang berupa gerakan mata, ekspresi suara, mimik muka dan bahasa tubuh.

9. Sikap ekspresif

Dalam komunikasi interpersonal yang efektif memerlukan sikap ekspresif. Sikap ekspresif dapat dilihat dari adanya kesungguhan dalam berbicara atau mendengarkan, yang dapat dilihat dari bahasa verbal maupun non verbal.

10. Orientasi pada orang lain

Orientasi pada orang lain adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan menganggap lawan bicara sebagai pusat perhatian. Adanya orientasi pada orang lain saat berkomunikasi dapat ditunjukkan melalui bahasa verbal maupun non verbal. Bahasa non verbal melalui kontak mata, senyuman, anggukan, dan mimik wajah. Adapun bahasa verbal dapat ditunjukkan melalui pertanyaan atau pernyataan berkenaan dengan pernyataan lawan bicara yang terlibat dalam komunikasi interpersonal.

2.4. Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi

Pada hakikatnya komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dantar komunikator dengan komunikan, dan merupakan komunikasi paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi ini bersifat dialogis yang artinya, arus balik terjadi secara langsung.

Menurut Porter dan Samovar, terdapat tujuh cirri yang menunjukkan kelangsungan suatu proses komunikasi antar pribadi yaitu : melibatkan perilaku melalui pesan baik verbal maupun non verbal; melibatkan pernyataan/ungkapan bersifat dinamis bukan

statis; melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi (pernyataan pesan yang harus berkaitan); dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik; meliputi kegiatan dan tindakan, serta komunikasi-komunikasi antar pribadi yang melibatkan persuasi (Liliweri, 2005 : 28).

- a. Pesan : mencakup pesan verbal maupun non verbal
 - Verbal merupakan pesan/informasi berupa kata-kata/lambang yang mengandung arti.
 - Non verbal merupakan pesan selain kata-kata. Misalnya; ekspresi wajah, kontak mata, dan nada suara.
- b. Pernyataan ungkapan yang tergantung pada tujuan dan sasaran hubungan, situasi dan kondisi, waktu dan tempat berkomunikasi, yang dilatarbelakangi oleh alasan emosional maupun rasional.
- c. Proses dinamis yang menunjukkan bahwa proses komunikasi antar pribadi selalu mengalami perkembangan emosional maupun rasional.
- d. Hubungan interaksi adalah setiap yang dilakukan di mana guru dan siswa terlibat di dalamnya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
- e. Tata aturan, meliputi tatanan intrinsik maupun ekstrinsik
 - Tatanan intrinsik merupakan tata aturan sebagai standarisasi perilaku yang sengaja dikembangkan dalam pelaksanaan komunikasi antar pribadi.
 - Tatanan ekstrinsik merupakan tata aturan yang timbul akibat pengaruh pihak ketiga atau situasi dan kondisi sehingga komunikasi antar pribadi harus diperbaiki.

- f. Kegiatan dan tindakan yaitu keadaan di mana komunikator dengan komunikan harus bersama-sama menciptakan kegiatan tertentu yang mengesankan bahwa mereka selalu berkomunikasi antar pribadi.
- g. Tindakan persuasi merupakan komunikasi antar pribadi bertujuan untuk mengubah cara berpikir, pandangan dan wawasan, perasaan, sikap dan tindakan komunikan.

Komunikasi antar pribadi mempunyai peranan cukup besar untuk mengubah sikap. Hal itu karena komunikasi ini merupakan proses penggunaan informasi secara bersama. Komunikasi berlangsung efektif apabila kerangka pengalaman peserta komunikasi tumpang tindih, yang terjadi saat individu mempresepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterimanya dari lingkungannya. Di masa lalu pendekatan komunikasi antar pribadi ditekankan pada situasi dua orang atau kelompok kecil. Dengan adanya perubahan perspektif tentang bagaimana komunikasi berlangsung, pendekatan komunikasi antar pribadi berubah menjadi bersifat hubungan yang terjalin di antara individu.

Devito menjelaskan mengenai efektivitas komunikasi antar pribadi dalam lima kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu : keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*) (Devito, 2002 : 259) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Openness*)

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus

dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut.

Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita ucapkan. Dan kita berhak mengharapkan hal ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidak acuhan, bahkan ketidaksependapatan jauh lebih menyenangkan. Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain.

Aspek ketiga menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang anda lontarkan adalah memang milik anda dan anda bertanggung jawab atasnya..

2. Empati (*empathy*)

Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. Bersimpati, di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. Sedangkan berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap

mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Kita dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non verbal. Secara non verbal, kita dapat mengkomunikasikan empati dengan memperlihatkan :

- (1) keterlibatan aktif dengan orang itu melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai;
- (2) konsentrasi terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan kedekatan fisik; serta
- (3) sentuhan atau belaian yang sepantasnya.

3. Sikap mendukung (*supportiveness*)

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung (*supportiveness*). Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan strategik, dan (3) provisional, bukan sangat yakin.

4. Sikap positif (*positiveness*)

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara : (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri.

Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada

berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan.

Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan non verbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada orang lain.

2.5. Teori Penetrasi Sosial dalam Komunikasi Antar Pribadi

Hubungan antarpribadi merupakan hal yang hidup dan dinamis. Hubungan ini selalu berkembang (DeVito, 2011 : 250). Untuk mengetahui bagaimana suatu hubungan antarpribadi berkembang atau sebaliknya, rusak, dapat dilakukan dengan mempelajari sebuah teori komunikasi yang disebut Teori Penetrasi Sosial (*Penetration Theory*).

Teori Penetrasi Sosial merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan, yaitu sebuah proses penetrasi sosial. Griffin menjelaskan bahwa *“Interpersonal closeness proceeds in a gradual and orderly fashion from superficial to intimate level of exchange, motivated by current and projected future outcomes. Lasting intimacy requires continual and mutual vulnerability through breadth and depth of self-disclosure”* (Griffin, 2006 : 125).

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kedekatan interpersonal merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan dimana individu-individu yang terlibat bergerak dari komunikasi superfisial menuju ke komunikasi yang lebih intim. Lebih lanjut Griffin menyebutkan bahwa keintiman yang bertahan lama membutuhkan ketidakberdayaan yang terjadi secara berkesinambungan tetapi juga bermutu dengan cara melakukan pengungkapan diri yang luas dan dalam.

Kedekatan kita terhadap orang lain, menurut Altman dan Taylor, dapat dilihat dari sejauh mana penetrasi kita terhadap lapisan-lapisan kepribadian tadi. Dengan membiarkan orang lain melakukan penetrasi terhadap lapisan kepribadian yang kita miliki artinya kita membiarkan orang tersebut untuk semakin dekat dengan kita (Azati Amalia, 2014 : 3).

Altman dan Taylor (2006 : 115-116) menjelaskan beberapa penjabaran dalam perspektif teori penetrasi sosial, sebagai berikut :

- a. Obrolan-obrolan ringan terjadi lebih sering dan lebih awal dari informasi pribadi (*Pheripheral items are exchanged more frequently and sooner than private information*).

- b. Keterbukaan-diri (*self disclosure*) bersifat resiprokal (timbang-balik), terutama pada tahap awal dalam suatu hubungan (*Self-disclosure is reciprocal, especially in the early stage of relationship development*).
- c. Penetrasi akan cepat di awal akan tetapi akan semakin berkurang ketika semakin masuk ke dalam lapisan yang makin dalam (*Penetration is rapid at the start but slows down quickly as tightly wrapped inner layers are reached*).
- d. Depenetrasi adalah proses yang bertahap dengan semakin memudar (*Depenetration is a gradual process of layer-by-layer withdrawal*).

Tahapan-tahapan dari proses penetrasi sosial adalah sebagai berikut :

1. Tahap Orientasi (*Orientation Stage*): Membuka Sedikit Demi Sedikit

Tahap ini merupakan tahap paling awal dari interaksi, disebut sebagai tahap orientasi (*orientation stage*), yang terjadi pada tingkat publik; hanya sedikit mengenai diri kita yang terbuka untuk orang lain. Komunikasi yang terjadi bersifat tidak pribadi (*impersonal*). Para individu yang terlibat hanya menyampaikan informasi bersifat sangat umum saja.

Pada tahap ini, hanya sebagian kecil dari diri kita yang terungkap kepada orang lain. Ucapan atau komentar yang disampaikan orang biasanya bersifat basa-basi yang hanya menunjukkan informasi permukaan atau apa saja yang tampak secara kasat mata pada diri individu. Pada tahap ini juga, orang biasanya bertindak menurut cara-cara yang diterima secara sosial dan bersikap hati-hati agar tidak mengganggu harapan masyarakat. Singkatnya, orang berusaha untuk tersenyum dan bertingkah laku sopan.

2. Tahap Pertukaran Penjajakan Afektif (*Exploratory Affective Exchange Stage*):

Munculnya Diri

Tahap pertukaran penjajakan afektif (*exploratory affective exchange stage*) merupakan perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek-aspek dari kepribadian seseorang individu mulai muncul. Apa yang tadinya pribadi mulai menjadi publik. Jika pada tahap orientasi, orang bersikap hati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai diri mereka maka pada tahap ini orang melakukan ekspansi atau perluasan terhadap wilayah publik diri mereka.

Tahap ini terjadi ketika orang mulai memunculkan kepribadian mereka kepada orang lain. Apa yang sebelumnya merupakan wilayah pribadi, sekarang menjadi wilayah publik. Orang mulai menggunakan pilihan kata-kata atau ungkapan yang bersifat lebih personal. Komunikasi juga berlangsung sedikit lebih spontan karena individu merasa lebih santai dengan lawan bicaranya, mereka juga tidak terlalu berhati-hati dalam mengungkapkan sesuatu yang akan mereka sesali kemudian. Perilaku berupa sentuhan dan ekspresi emosi (misalnya perubahan raut wajah) juga meningkat pada tahap ini. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah suatu hubungan akan berlanjut atukah tidak dan pada tahap ini banyak hubungan yang tidak berlanjut setelah tahapan ini.

3. Pertukaran Afektif (*Exploratory Exchange Stage*): Komitmen dan Kenyamanan

Tahap pertukaran afektif (*affective exchange stage*) termasuk interaksi yang lebih “tanpa beban dan santai” di mana komunikasi sering kali berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, sering kali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan.

Tahap ini ditandai munculnya hubungan persahabatan yang dekat atau hubungan antara individu yang lebih intim. Pada tahap ini juga muncul perasaan kritis dan evaluatif pada level yang lebih dalam. Tahap ketiga ini tidak akan dimasuki, kecuali para pihak pada tahap sebelumnya telah menerima imbalan yang cukup berarti dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga komitmen yang lebih besar dan perasaan yang lebih nyaman terhadap pihak lainnya juga menjadi ciri tahap ini.

Pada tahap ini, tidak ada hambatan untuk saling mendekatkan diri, namun demikian, banyak orang masih berupaya untuk melindungi diri mereka agar tidak merasa terlalu lemah atau rapuh dengan tidak mengungkapkan informasi diri yang terlalu sensitif.

4. Pertukaran Stabil (*Stable Exchange Stage*): Kejujuran Total dan Keintiman

Tahap pertukaran stabil (*stable exchange stage*) berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Tidak banyak hubungan antar-individu yang mencapai tahapan ini. Individu menunjukkan perilaku yang sangat intim sekaligus sinkron yang berarti perilaku masing-masing individu sering kali berulang, dan perilaku yang berulang itu dapat diantisipasi atau diperkirakan oleh pihak lain secara cukup akurat. Para pendukung penetrasi sosial percaya kesalahan interpretasi makna komunikasi jarang terjadi pada tahap ini. Hal ini disebabkan masing-masing pihak telah cukup berpengalaman dalam melakukan klarifikasi satu sama lain terhadap berbagai keraguan pada makna yang disampaikan.

Pada tahap ini individu telah membangun sistem komunikasi personal mereka yang akan menghasilkan komunikasi yang efisien. Artinya, pada tahap ini, makna dapat ditafsirkan secara jelas dan tanpa keraguan.

2.6. Pengertian Perkawinan dan Perceraian

2.6.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.

Perkawinan erat kaitannya dengan upaya membentuk rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga. Dengan kata lain berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing. Membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan yang mungkin terjadi dan bersama-sama mentaati perintah agama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bahwa pernikahan merupakan akad nikah yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 782), pernikahan (perkawinan) berasal dari asal kata nikah (kawin) yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan pernikahan merupakan perbuatan nikah atau membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Menurut Ali Afandi (2004 : 98) bahwa pengertian perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.

Perkawinan dipakai dengan perkataan nikah dan *zawaj*. Dari segi bahasa nikah berarti mengikat tali perkawinan. dapat juga berarti bersetubuh dengan istri. Adapun nikah ditinjau dari syari'at ialah pertalian (Akad) antara laki-laki dengan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa (M. Saleh Al-Utsaimin dan A. Aziz Muhammad Daud, 1991 : 1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita, di mana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada pengertian perkawinan tersebut yaitu : “...dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri.

Bachtiar (2004 : 54), membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
2. Mengatur potensi kelamin.
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Berdasarkan tujuan di atas dapatlah diringkas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih

sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut :

a. Syarat Formil

Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat formil, adapun syarat-syarat formil tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

b. Syarat Materil

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, adapun syarat-syarat materil tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang memberikan izin.

Menurut Menurut Wahyuni Setiyowati (1997 : 28) syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil mutlak terdiri dari :
 - 1) Kedua pihak tidak terikat dengan tali perkawinan yang lain.
 - 2) Persetujuan bebas dari kedua pihak.
 - 3) Setiap pihak harus mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang.
 - 4) Izin dari pihak ketiga.

- 5) Waktu tunggu bagi Seorang Perempuan yang pernah kawin dan ingin kawin lagi. Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, masa iddahnya 90 (sembilan puluh) hari dan karena kematian 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Syarat materiil relatif, yaitu syarat untuk orang yang hendak dikawini. Jadi, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak (syarat untuk dirinya sendiri) tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak memenuhi syarat materiil relatif. Misalnya: mengawini orang yang masih ada hubungan dengan keluarga terlalu dekat. Syarat materiil relatif ini diatur dalam Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 8 mengatur bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :
- 1) Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri.
 - 4) Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya perkawinan yang dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2.6.2. Pengertian Perceraian

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan, bahkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami/istri dan tidak terawatnya anak-anak mereka. Bagi suami atau istri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Di sinilah peranan pihak ketiga selaku mediator dapat mengupayakan untuk membantu suami dan istri yang mengalami permasalahan keluarga.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2010 : 108) menyatakan bahwa; ”Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat (khulu’) dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “Cerai batal”

Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, sebuah problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah (Ali Afandi, 2004 : 143)

Adapun Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami istri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu (Zuhri Hamid, 1998 : 73).

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Proses mendamaikan tidak hanya di ruang persidangan pada setiap persidangan tetapi juga melalui proses mediasi di ruang mediasi oleh seorang hakim selaku mediator. Ketika mediasi dinyatakan gagal setelah persidangan melewati tahap jawab-menjawab dilanjutkan dengan replik dan duplik kemudian masuk tahap pembuktian dan kesimpulan barulah hakim menjatuhkan putusan sebagai bagian akhir dari proses pemeriksaan sengketa perkawinan. Bagi seseorang yang ingin mengajukan gugatan perceraian namun tidak memiliki kutipan akta nikah karena memang pernikahannya tidak tercatat, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian

dikumulasi dengan permohonan isbat nikah. Ada dua kategori perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama pertama cerai talak dan kedua cerai gugat.

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Meskipun memakai kata permohonan cerai talak, tetapi harus diproses sebagai perkara gugatan, karena dalam perkara cerai talak mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon yaitu permohonan ijin ikrar talak.

2. Cerai Gugat

Dalam penjelasan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomors 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan. Perkara cerai gugat, istri tidak punya hak untuk menceraikan suami sehingga istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai di mana ada dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan Tergugat dan hakim yang memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya (Roihan A. Rasyid, 2003 : 257).

Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak maendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014 : 36) di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian terdiri dari :

- a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindrkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasanya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau

keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum perundang-undangan.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari

tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan-peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pulalah Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara. Langkah melakukan perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil dan kalupun suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.

2.7. Pengertian Mediasi dan Mediator

2.7.1. Pengertian Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi

konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar (Nurnaningsih Amriani, 2012: 28).

Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat (Susanti Adi Nugroho, 2009: 21).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Akhirnya, praktek memberi kesempatan untuk berdamai bukan sekedar memenuhi formalistik beracara belaka, namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian (Bagir Manan, 2007 : 135).

2.7.2. Pengertian Mediator

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu. Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan

atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa (Takdir Rahmadi, 2011: 14).

Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah yang menengahi suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta membantu para pihak untuk menyelesaikannya. Seorang mediator juga diharapkan dapat merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak, setidaknya peran utama seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan yang saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah dalam penyelenggaraan dan memimpin diskusi saja, melainkan harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa.

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan bila para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan (Takdir Rahmadi, 2011: 14).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Hakim mediator yang menjadi penasihat dalam masalah perkawinan sangat berperan dalam memberikan solusi atas permasalahan suami atau istri yang berselisih. Upaya yang hakim selaku penasihat ini dilukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana langkah awal yang dilakukan oleh Hakim adalah mengupayakan jalan damai bagi suami dan istri sehingga perceraian dapat dihindarkan. Apabila tidak terjadi kesepakatan damai antara pasangan suami istri ini, maka kemudian hakim mediator akan membuat laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara guna melanjutkan perkara ini ke sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan tentang tugas pokok mediator sebagai berikut :

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;

- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Selanjutnya dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama, tahapan yang dilakukan dalam proses mediasi adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi

Tahapan ini yaitu proses pendaftaran gugatan oleh suami atau istri ke Panitera Pengadilan Agama dengan langkah sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Pemeriksa Perkara Cerai Gugat dalam sebuah Surat Penunjukan Majelis.
 - b. Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
 - c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016.
 - d. Para pihak diberikan waktu paling lama dua hari untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama.
 - e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator dalam waktu dua hari, Hakim Ketua akan menunjuk hakim selaku mediator.
2. Tahap Proses Mediasi
- a. Para pihak wajib menghadiri mediasi dengan iktikad baik.
 - b. Hakim mediator menyiapkan pertemuan mediasi dengan jangka waktu 30 hari yang dapat diperpanjang 30 hari lagi.
 - c. Hakim mediator dengan persetujuan para pihak dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat.
 - d. Hakim mediator menyusun aturan dasar mengenai berjalannya mediasi untuk disepakati oleh para pihak yang berkonflik.
 - e. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan duduk perkara dan permasalahan yang terjadi.
 - f. Hakim mediator mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kehendaknya dalam butir-butir kesepakatan.
 - g. Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka hakim mediator akan membuat laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
 - h. Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan atau berakhir dengan ketidaksepakatan yang dilanjutkan ke sidang pengadilan.

2.8. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan, bahkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami/istri dan tidak terawatnya anak-anak mereka. Walaupun perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Di sinilah komunikasi antar pribadi antara pihak suami dan isteri menjadi penting dalam menjaga harmonisnya kehidupan berkeluarga.

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang yang terjadi dalam interaksi tatap muka yang semua orang dapat menangkap reaksi orang lain secara verbal maupun non verbal.

Mediator yang menjadi penasihat dalam masalah perkawinan sangat berperan dalam memberikan solusi atas permasalahan suami atau istri yang berselisih sehingga diharapkan perceraian tidak terjadi sebab perceraian tentunya akan membawa dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis seluruh anggota keluarga, terutama bagi anak-anak yang secara langsung menjadi korban dari terjadinya perceraian tersebut.

Komunikasi antar pribadi dalam penelitian ini adalah komunikasi antar pribadi Mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraian yang diajukannya sebagai sebuah proses berjalannya tahapan komunikasi yang berlangsung selama mediasi berlangsung.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, guna membahas mengenai proses komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh Mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraian yang diajukannya, maka sebagai kerangka teori yang digunakan dalam proses penetrasi sosial dalam komunikasi antar pribadi sebagai berikut :

Tahapan-tahapan dari proses penetrasi sosial adalah sebagai berikut :

1. Tahap Orientasi (*Orientation Stage*): Membuka Sedikit Demi Sedikit

Komunikasi yang terjadi bersifat tidak pribadi (impersonal). Para individu yang terlibat hanya menyampaikan informasi bersifat sangat umum saja.

2. Tahap Pertukaran Penjajakan Afektif (*Exploratory Affective Exchange Stage*):

Munculnya Diri

Tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah suatu hubungan akan berlanjut ataukah tidak dan pada tahap ini banyak hubungan yang tidak berlanjut setelah tahapan ini berlangsung.

3. Pertukaran Afektif (*Exploratory Exchange Stage*): Komitmen dan Kenyamanan


Tahap ini ditandai munculnya hubungan persahabatan yang dekat atau hubungan antara individu yang lebih intim. Pada tahap ini juga muncul perasaan kritis dan evaluatif pada level yang lebih dalam. Tahap ketiga ini tidak akan dimasuki, kecuali para pihak pada tahap sebelumnya telah menerima imbalan yang cukup berarti dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga komitmen yang lebih besar dan perasaan yang lebih nyaman terhadap pihak lainnya juga menjadi ciri tahap ini.

4. Pertukaran Stabil (*Stable Exchange Stage*): Kejujuran Total dan Keintiman

Tahap pertukaran stabil berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Pada tahap ini individu telah membangun sistem komunikasi personal mereka yang akan menghasilkan komunikasi yang efisien.

Artinya, pada tahap ini, makna dapat ditafsirkan secara jelas dan tanpa keraguan.

Berikut ini kerangka pikir tentang tentang proses komunikasi antar pribadi mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraian yang diajukannya.



Gambar 2. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk : 1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; 2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; 3) membuat perbandingan atau evaluasi; 4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 2004 : 4).

3.2. Definisi Konseptual

1. Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikan dan komunikator yang memungkinkan orang untuk menunjukkan reaksi secara langsung baik verbal maupun non verbal.

Komunikasi antar pribadi dalam penelitian ini adalah komunikasi antar pribadi Mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraian yang diajukannya sebagai sebuah proses berjalannya tahapan komunikasi yang berlangsung selama mediasi berlangsung

2. Mediator

Mediator adalah Petugas atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator dalam penelitian ini petugas Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dipilih oleh pasangan suami istri dalam memediasi masalah perkawinan yang dihadapi.

3.3. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada aktifitas komunikasi khususnya komunikasi antar pribadi antara pasangan suami istri dan Petugas Mediator yang terjadi selama proses mediasi masalah perkawinan berlangsung.

Keberhasilan dalam proses mediasi masalah perkawinan ditandai dengan terjadinya kesepakatan damai pasangan suami istri sehingga perceraian dapat dihindari. Adapun apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai maka mediator akan melaporkan hasilnya kepada Petugas Pemeriksa Perkara untuk menindaklanjutinya ke sidang pengadilan di Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Fokus penelitian tersebut dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari proses penetrasi sosial dalam KAP adalah sebagai berikut :

1. Tahap Orientasi (*Orientation Stage*): Membuka Sedikit Demi Sedikit.
2. Tahap Pertukaran Penjajakan Afektif (*Exploratory Affective Exchange Stage*): Munculnya Diri.

3. Pertukaran Afektif (*Exploratory Exchange Stage*): Komitmen dan Kenyamanan.
4. Pertukaran Stabil (*Stable Exchange Stage*): Kejujuran Total dan Keintiman.

3.4. Penentuan Informan

Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemakaian teknik *purposive* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Mediator yaitu Petugas yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Tanjungkarang sebanyak 2 (dua) orang.
 - 1) Dra. Mufidatul Hasanah, M.H.
 - 2) Drs. Firdaus, M.A.
2. Suami atau Istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjungkarang, yaitu sebanyak 6 (orang) orang yang terdiri dari 3 orang suami dan 3 orang istri.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjungkarang, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

3.6. Sumber dan Jenis Data

Sutopo (2006: 56) mengemukakan bahwa jenis data dikelompokkan berdasarkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling samar-samar dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat sekunder. Sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data ditulis atau direkam (Sutopo (2006 : 57). Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai komunikasi antar pribadi antara pasangan suami istri dan mediator dalam mediasi masalah perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada (Sutopo, 2006: 58). Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang perlu dari sumber-sumber tertulis, berupa laporan dalam membantu penyempurnaan data-data yang diperoleh sebelumnya antara lain berupa literatur atau buku-buku penunjang sebagai bahan acuan tinjauan pustaka, data-data mengenai jumlah gugatan perceraian dan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjungkarang.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2014 : 226), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Observasi yang dilakukan yaitu dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur. Menurut Sugiyono (2014 : 227), observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya.

c. Wawancara

Wawancara menurut Suyanto dan Sutinah (2011: 21) adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (*interviewed*).

Wawancara dimaksud dilakukan dengan informan penelitian antara lain :

- 1) Petugas Mediator.
- 2) Pasangan Suami Istri.

3.8. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2010: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan metode. Pada triangulasi dengan metode, Patton dalam Moleong (2010: 331) menjelaskan terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Menurut Bungin, triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda

maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. (Bungin, 2011: 265)

3.9. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui penelitian, kemudian penulis melakukan pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan (Suyanto dan Sutinah, 2011: 27). Setelah data yang yang diperoleh dari lapangan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan teknik sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh dari lapangan baik diperoleh dari kuesioner, wawancara maupun dokumentasi.
2. Tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah di proses dan di susun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibuat agar tersusun secara berurutan.
3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

3.10. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan pengujian data, penelitian akan merekam proses wawancara dan kemudian melakukan transkrip hasil wawancara tersebut ke dalam bentuk teks, untuk menambah validitas data, akan diberikan surat konfirmasi atas kebenaran transkrip wawancara yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis dari Miles & Huberman (Gunawan, 2014: 210-212), yaitu tiga langkah pengolahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu : reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Pada pelaksanaannya tahapan ini tidak dilakukan secara beruntutan, namun secara luwes dan fleksibel, disebut juga sebagai model interaktif dikarenakan proses-proses tersebut saling berhubungan dan bereaksi selama dan sesudah proses pengumpulan data.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Di tahap ini, peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan data (*data display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjungkarang

Pengadilan Agama Tanjung Karang dibangun Pemerintah melalui dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di Jalan Cendana Nomor 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Karesidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 Nomor 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 Nomor 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang Anggota, seorang Panitera dan seorang Pesuruh Kantor. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya

Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- a. Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- b. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- c. Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- d. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
- e. Mengurus soal-soal peribadatan.
- f. Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya Undang-Undang Kehakiman.

Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum".


Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
3. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

4.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjungkarang

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Demikian halnya Pengadilan Agama Tanjungkarang, guna menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengabdian Agama Kelas IA Tanjungkarang

Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana digambarkan di atas, selanjutnya uraian tentang Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Pengadilan Agama Tanjungkarang dapat diketahui sebagaimana berikut ini.

1. Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsi Ketua dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Ketua

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang.
- 2) Membuat perencanaan/program kerja menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun kegiatan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan baik serasi dan selaras.
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaannya di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang.
- 4) Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun umum dan mengawasi keuangan perkara maupun rutin/pembangunan.

- 5) Melaksanakan pertemuan berkala setidaknya-tidaknya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural maupun fungsional dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan.
- 6) Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan baik bagi para hakim, pejabat lainnya maupun seluruh karyawan.
- 7) Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
- 8) Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-intansi lain serta dapat memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta.
- 9) Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu.
- 10) Mempelajari berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan membagikan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- 11) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut kecuali untuk perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.
- 12) Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.
- 13) Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera sekretaris dan juru sita.

- 14) Melaksanakan pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
- 15) Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 17) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungkarang.
- 18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke Pengadilan Tinggi Agama Lampung.

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Wakil Ketua

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan .
- 2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian.
- 3) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang

dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh wakil Sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum yang dilaporkan kepada ketua.

- 4) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja.
- 5) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan.
- 6) Memimpin sidang-sidang dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan.
- 7) Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa.
- 8) Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditandatanganinya.
- 9) Memonitoring perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan.
- 10) Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- 11) Membuat jadwal persidangan (*court callender*).
- 12) Meningkatkan kemampuan di bidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan.

- 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- 14) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.

3. Hakim

Tugas pokok dan fungsi Hakim dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Hakim

Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang klas IA.

b. Fungsi Hakim

- 1) Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan dalam buku kalender persidangan.
- 2) Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota.
- 3) Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang.
- 4) Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani.
- 5) Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya.
- 6) Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya.
- 7) Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.

- 8) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangannya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya.
- 9) Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti.
- 10) Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis.
- 11) Membuat jadwal persidangan (*Court Callender*).
- 12) Secara berkala Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 13) Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak.
- 14) Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya.
- 15) Menganalisa putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/ Penetapan.
- 16) Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- 17) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

4. Panitera Sekretaris (Pansek)

Tugas pokok dan fungsi Panitera Sekretaris (Pansek) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Panitera Sekretaris

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan

Agama Tanjungkarang serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Panitera Sekretaris (Panssek)

- 1) Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi perkara dengan administrasi umum.
- 2) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan.
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalanya sidang pengadilan.
- 6) Mengurus berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akte, buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
- 7) Membagi tugas pada wapan, panmut, wasek, kasubag, panitera pengganti dan juru sita.
- 8) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.
- 9) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 10) Mengadakan rapat dinas.

- 11) Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera.
- 12) Sebagai sekretaris, mengatur tugas wakil sekretaris dan kepala bagian
- 13) Sebagai ketua tim pengelola dana kepaniteraan tugas.
- 14) Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya dan menyampaikannya kepada tim pengelola.
- 15) Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya, dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola setingkat lebih tinggi sebagai bahan penyusunan RKK AKL.
- 16) Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan.
- 17) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun.
- 18) Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 19) Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas terpadu antara Tim Pengelola, Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dalam hal mencairkan dana kepaniteraan pada KPPN Tanjungkarang setempat.
- 20) Mendistribusikan dana kepaniteraan yang telah dicairkan tersebut kepada Tim Pengelola pada semua tingkat.
- 21) Melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan.
- 22) Mengevaluasikan prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan/ kesekretariatan.
- 23) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya di lingkungan paniteraan/ kesekretariatan pada setiap akhir tahun.
- 24) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.

25) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

5. Wakil Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris antara lain :

a. Tugas Pokok Wakil Sekretaris:

Mewakili Sekretaris dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Wakil Sekretaris :

- 1) Mewakili Sekretaris Pengadilan Agama dalam hal/bidang Administrasi Umum.
- 2) Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan.
- 6) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan.
- 7) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 8) Mengadakan rapat dinas.
- 9) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kesekretariatan.
- 10) Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

- 11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan.
- 12) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 14) Sebagai Pejabat pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan.
- 15) Bersama Tim Pengelola, menyusun PO dan rencana kerja tahunan.
- 16) Mengawasi pelaksanaan realisasi keuangan pada Bendaharawan.
- 17) Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 18) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan.
- 19) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya di lingkungan sekretariat pada setiap akhir tahun.
- 20) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungkarang.

6. Wakil Panitera

Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Wakil Panitera:

Mewakili Panitera dalam hal merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Wakil Panitera :

- 1) Membantu panitera menyelenggarakan administrasi perkara dan memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan.

- 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan.
- 3) Menyelenggarakan buku daftar, mengurus berkas perkara, penetapan atau keputusan, dokumen, akte biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Membagi tugas pada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan.
- 6) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan.
- 7) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 8) Mengadakan rapat dinas.
- 9) Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut Undang-Undang/peraturan diharuskan dibuat panitera.
- 10) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepaniteraan.
- 11) Meningkatkan koordinasi dengan para panitera muda.
- 12) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 13) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 14) Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat.
- 15) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan.

- 16) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun.
- 17) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada panitera atau ketua pengadilan agama
- 19) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

7. Panitia Muda Gugatan

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Panitera Muda Gugatan:

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Panitera Muda Gugatan

- 1) Membantu tugas-tugas wakil panitera dalam menyelenggarakan administrasi kepaniteraan gugatan.
- 2) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama.
- 3) Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan.

- 4) Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- 5) Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan gugatan.
- 6) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 7) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
- 8) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 10) Membukukan dalam buku register tentang Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 11) Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/Bendahara Penerima.
- 12) Mendaftarkan perkara ke dalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran.
- 13) Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama.
- 14) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- 15) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 16) Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
- 17) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun.
- 18) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

- 19) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 20) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 21) Melaksanakan administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

8. Panitera Muda Permohonan

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Panitera Muda Permohonan:

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Panitera Muda Permohonan

- 1) Membantu wakil panitera dalam penyelengaran administrasi kepaniteraan permohonan.
- 2) Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.
- 3) Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan.

- 4) Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- 5) Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan permohonan.
- 6) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 7) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
- 8) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 10) Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim (PMH) oleh ketua pengadilan agama.
- 11) Membuat SKUM perkara permohonan untuk membayar panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/bendahara penerima.
- 12) Mendaftarkan perkara ke dalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran.
- 13) Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada wakil panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama.
- 14) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- 15) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 16) Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
- 17) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya.
- 18) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 19) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

- 20) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 21) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama.

9. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Panitera Muda Hukum

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Panitera Muda Hukum

- 1) Membantu wakil panitera dalam menyelenggarakan administrasi kepaniteraan hakim.
- 2) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- 3) Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum.
- 4) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 5) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 6) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 7) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.

- 8) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan.
- 10) Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat.
- 11) Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan syahadah Rukyatulhilal berdasarkan petunjuk atasan.
- 12) Memberikan pelayanan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan.
- 13) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- 14) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 15) Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
- 16) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun.
- 17) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 18) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 19) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 20) Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 21) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau Pimpinan Mahkamah Agung Republik

Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.

22) Membuat register pengaduan masyarakat.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Tugas pokok dan fungsi Kasubag Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Kasubag Kepegawaian

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Kasubag Kepegawaian

- 1) Membantu wakil sekretaris dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Sub Bagian Kepegawaian.
- 2) Menyajikan segala bentuk Surat Keputusan.
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 5) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di sidang Sub bagian kepegawain.
- 6) Mengurus hak-hak pegawai di bidang kepegawaian.
- 7) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- 8) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 9) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di Sub bagian kepegawaian.
- 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

- 11) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun.
- 12) Menyiapkan daftar untuk penilaian pekerjaan bagi seluruh pegawai pengadilan agama Tanjungkarang pada akhir tahun.
- 13) Menyiapkan daftar hadir untuk seluruh karyawan dan merekap serta mengarsipkannya sebagai bahan laporan kepegawaian.
- 14) Melakukan pemrosesan semua Surat Keputusan.
- 15) Membuat semua data di bidang kepegawaian yang tertuang dalam Surat Keputusan.
- 16) Membuat laporan tentang segala macam mutasi di bidang kepegawaian.
- 17) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 18) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

11. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok dan fungsi Kasubag Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Kasubag Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Kasubag Keuangan

- 1) Membantu wakil Sekretaris yang memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian keuangan.
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama Sub. Bagian Umum.
- 4) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub Bagian Keuangan.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- 6) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 7) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 8) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 9) Sebagai anggota Tim Pengelola Biaya Kepaniteraan bertugas membantu kelancaran tugas Tim Pengelola, Bendaharawan Pengguna dan Atasan Langsung Bendaharawan.
- 10) Membuat laporan tentang Keuangan secara berkala/sesuai dengan aplikasi
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

12. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi Kasubag Umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Kasubag Umum

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Kasubag Umum

- 1) Membantu wakil sekretaris dan memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian umum.
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 4) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
- 6) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 7) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun.
- 8) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub Bagian Umum.
- 9) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 13) Membuat Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.
- 14) Mengusulkan penghapusan barang milik negara/kekayaan negara.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

13. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam hal mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminitasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Fungsi Panitera Pengganti

- 1) Membantu Majelis Hakim dalam persidangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses persidangan sesuai dengan hukum acara.
- 2) Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut.
- 3) Mengisi rekapitulasi perkara setiap persidangan.
- 4) Meneliti dan menandatangani Putusan dan atau Penetapan bersama Majelis Hakim.
- 5) Membantu Hakim dalam hal :
 - a. Membuat Penetapan Hari Sidang.
 - b. Membuat Penetapan Sita Jaminan.
 - c. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - d. mengetik keputusan.
- 6) Melaporkan kepada Panitera Muda untuk dicatat dalam register perkara :
 - a. Penundaan hari-hari sidang.

- b. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- 7) Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum dengan buku ekspedisi.
- 8) Melayani Majelis Hakim dalam proses kelengkapan berkas perkara yang masih berjalan.
- 9) Membantu tugas Hakim dalam menangani sisa perkara yang akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Muda Hukum pada setiap akhir bulan.
- 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

14. Juru Sita

Tugas pokok dan fungsi Juru Sita dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Fungsi Juru Sita

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Fungsi Juru Sita

- 1) Sebagai koordinator dari para Juru Sita Pengganti.
- 2) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti.

- 3) Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara.
- 4) Melaksanakan tugas keJuru Sitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan.
- 5) Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.
- 6) Menjalankan Penetapan Sita dan Putusan Hakim (Eksekusi).
- 7) Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib dan Pelelangan Putusan atas sengketa.
- 8) Mengkordinir, mendistribusikan dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah Pengadilan Agama Tanjungkarang Mencatat register permohonan, Penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak serta Eksekusi
- 9) Membantu mengetik permohonan gugatan, P3HP dan keterangan waris.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

15. Juru Sita Pengganti

Tugas pokok dan fungsi Juru Sita Pengganti dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Juru Sita Pengganti

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Fungsi Juru Sita Pengganti

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti.
- 2) Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara.
- 3) Melaksanakan tugas Kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan.
- 4) Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.
- 5) Menjalankan putusan Hakim (Eksekusi).
- 6) Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa struktur organisasi pada Pengadilan Agama Tanjungkarang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera Sekretaris (Pansek), Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, Panitia Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

6.1. Kesimpulan

1. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mediator terhadap pasangan suami istri di Pengadilan Agama Tanjungkarang sudah berjalan dengan baik, namun sayangnya belum efektif dalam menggagalkan terjadinya perceraian tersebut sehingga tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Tugas mediator guna mendamaikan pasangan suami istri yang bermasalah dalam perkara perceraian di sini hanyakag sebagai pihak yang melakukan mediasi atau menjadi penghubung antara kedua belah pihak namun keputusan akhirnya tetap berada di tangan pasangan suami istri tersebut.
2. Proses komunikasi antar pribadi mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraian dimulai dari tahapan pramediasi kemudian dilanjutkan dengan tahapan proses mediasi sebagai berikut :
 - a. Tahapan Pramediasi
Pada tahapan ini Hakim Pemeriksa Perkara Perceraian memanggil para pihak yang berperkara dan mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi.
 - b. Tahapan Mediasi

1) Mediasi mencapai kesepakatan

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

3) Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

3. Upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menjembatani permasalahan suami istri yang hendak bercerai adalah melakukan proses penetrasi sosial dalam komunikasi antar pribadi dengan pasangan suami istri. Proses ini dilakukan sesuai tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Orientasi (*Orientation Stage*)

Tahapan ini berlangsung sebagai tahapan awal berlangsungnya komunikasi di mana mediator memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan apa saja tugas-tugasnya sebagai mediator, kemudian klien juga diberikan kesempatan memperkenalkan diri, latar belakang, orang tua dan kondisi keluarga.

- b. Tahap Pertukaran Penjajakan Afektif (*Exploratory Affective Exchange Stage*)
Pada tahapan ini, apabila mediator berhasil mempengaruhi pasangan suami istri untuk berdamai, maka mediasi berlanjut ke tahapan selanjutnya namun apabila suami atau istri tetap memilih untuk bercerai maka proses mediasi tidak berlanjut.
- c. Pertukaran Afektif (*Exploratory Exchange Stage*)
Pada tahap ini pasangan suami istri sudah lebih terbuka dan nyaman dengan dalam menceritakan masalah mereka kepada mediator, sehingga mediator kemudian dapat menggiring pasangan suami istri untuk disadarkan mengenai konsekuensi dan akibat-akibat negatif apabila perceraian tersebut harus terjadi.
- d. Pertukaran Stabil (*Stable Exchange Stage*)
Pada tahap ini hampir dipastikan bahwa mediasi akan berhasil. Sebab baik suami atau istri sudah membuat komitmen yang baik dengan mediator dan merasa rileks dalam menyampaikan keinginan-keinginannya. Mediator mengarahkan pasangan suami istri untuk saling jujur dan terbuka satu sama lain sehingga tercipta kehangatan dalam proses komunikasi.

6.2. Saran

1. Peranan komunikasi antara pribadi yang dilakukan oleh mediator terhadap pasangan suami istri untuk mencabut gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Tanjungkarang belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah keberhasilan mediasi yang dilakukan dibandingkan jumlah perkara yang ditangani. Oleh karena itu hendaknya mediator harus dapat

meningkatkan keterampilan/skill dalam berkomunikasi kepada pasangan suami istri dan dapat menciptakan keadaan suasana mediasi senyaman mungkin sehingga proses mediasi yang dilakukan berhasil dalam menggagalkan keinginan dari pasangan suami atau istri untuk bercerai.

2. Bagi pasangan suami istri hendaknya menyadari bahwa perceraian dapat memberikan dampak negatif terutama bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Oleh karena itu hendaknya penting bagi pasangan suami istri untuk saling berkomunikasi secara terbuka satu sama lain sehingga diharapkan dengan komunikasi yang baik dapat mengatasi setiap permasalahan dalam perkawinan.
3. Guna menghindari terjadinya perselisihan dalam perkawinan yang dapat menyebabkan perceraian antara suami dan istri, perlu kiranya bagi pasangan yang hendak menikah untuk terlebih dahulu diberikan konseling atau bimbingan seperti sekolah pramenikah yang dilakukan oleh pihak petugas Kantor Urusan Agama ataupun pihak pihak yang terkait didalamnya kepada kedua calon yang akan melangsungkan pernikahan yang bertujuan untuk memperkuat pondasi bagi mereka dalam menghadapi masalah bahtera rumah tangga di masa yang akan datang untuk menghindari terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bina Aksara. Jakarta.
- Alam, Andi Syamsu. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Kencana Mas Publishing House. Jakarta.
- Amalia, Azati, dkk.. 2014. *Teori Penetrasi Sosial*. UI Press. Jakarta.
- Al-Utsaimin, Saleh dan A. Aziz Muhammad Daud. 1991. *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Risalah Gusti. Surabaya.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Komunikasi. Teori dan Paktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Griffin, EM. 2006. *A First Look of Communication Theories*. McGraw Hill. New York.
- Hamid, Zuhri. 1988. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta. Yogyakarta.
- Hardjana, A.M. 2003. *Stres tanpa Distres: Seni Mengelola Stres*. Kanisius. Yogyakarta.
- Istijanto. 2006. *Riset Sumber Daya Manusia. Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-dimensi Kerja Karyawan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2007. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. LKI. Yogyakarta.
- Lunandi, A.G. 1992. *Meningkatkan Efektifitas Komunikasi Antar Pribadi*. Kanisius. Yogyakarta.

- Manan, Bagir. 2007. *Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Jakarta.
- Mangkuprawira, TB. Sjafri dan Aida Vitayala Hubeis. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyana, D. 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Cetakan Ketiga. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Rasyid, Roihan A. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan 10. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Cet. 2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2004. *Teori Komunikasi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta.
- Setiyowati, Wahyuni. 1997. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. FH Universitas 17 Agustus. Semarang.
- Vito, J. De. 2002. *The Interpersonal Communication Book*. 7th Edition. Harper Collins College Publishers. New York.
- _____. 2011. *Komunikasi Antarmanusia*. Terjemahan. Kharisma Publishing Group. Tangerang.
- Walgito, B. 2001. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Widjaja, H.A.W. 2000. *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.